

NILAI EKONOMIS DAN SIMBOLIS BATU BACAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Evan Hamzah Muchtar

Institut Asy-Syukriyyah

evan.hamzah.m@gmail.com

Abstrak: Batu bacan merupakan salah satu komoditas bernilai tinggi di Indonesia, baik sebagai perhiasan maupun investasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis nilai ekonomi dan simbolisme batu bacan melalui lensa maqashid syariah, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia (*al-dharuriyyat al-khams*). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang berfokus pada eksplorasi dan analisis mendalam terhadap sumber-sumber sekunder tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batu bacan memiliki nilai ekonomi yang sah secara syariah selama transaksi menghindari *gharar* dan *riba*. Namun, statusnya sebagai *luxury good* menimbulkan pertanyaan terkait prinsip kesederhanaan (*qana'ah*) dan larangan *israf*. Artikel ini merekomendasikan perlunya edukasi bagi muslim dalam membeli batu mulia agar selaras dengan prinsip ekonomi syariah.

Kata kunci: Batu bacan, Nilai ekonomis, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Batu bacan telah lama menjadi primadona di kalangan kolektor batu mulia Indonesia karena keindahan dan kelangkaannya.¹ Komoditas ini tidak hanya berfungsi sebagai perhiasan, tetapi juga dianggap sebagai aset investasi yang menjanjikan.² Dalam perspektif Islam, kepemilikan harta seperti batu mulia diatur oleh prinsip *māl halāl* yang bebas dari unsur eksploitasi.³ Namun, maraknya spekulasi dan ketidakpastian harga batu bacan⁴ memicu pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan etika ekonomi syariah. Penelitian ini hadir untuk menjawab kegelisahan akademik tersebut.

Studi tentang batu mulia dalam ekonomi syariah masih terbatas, padahal praktik jual belinya kerap melibatkan masalah *gharar*⁵ dan ketidakadilan. Artikel ini memberikan

¹ “Batu bacan,” in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, November 30, 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Batu_bacan&oldid=24887177.

² Kholida Qothrunnada, “10 Jenis Batu Akik Termahal yang Sering Dicari Kolektor,” *detikbali*, accessed April 26, 2025, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6449854/10-jenis-batu-akik-termahal-yang-sering-dicari-kolektor>.

³ Ina Nur Inayah, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah,” *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2, no. 2 (September 30, 2020): 88–100, <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9801>.

⁴ Thea Fathanah Arbar, “Pernah Cuan Ratusan Juta, Apa Kabar Bisnis Batu Permata?,” *CNBC Indonesia*, accessed April 26, 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20191110181848-33-114116/pernah-cuan-ratusan-juta-apa-kabar-bisnis-batu-permata>.

⁵ Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. 1 (October 5, 2017): 82–100, <https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.73>.

kontribusi teoretis dengan menghubungkan nilai ekonomi batu bacan dengan *maqashid syariah*, khususnya perlindungan harta⁶ (*hifz al-māl*). Selain itu, penelitian ini juga relevan secara praktis bagi pelaku pasar, ulama, dan regulator untuk merumuskan standar transaksi yang adil.⁷ Dengan pendekatan kualitatif, artikel ini mengungkap makna simbolis batu bacan di kalangan muslim Indonesia. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan ekonomi syariah yang berbasis budaya lokal.

Batu bacan (*Chrysocolla chalcidony*) berasal dari Pulau Kasiruta, Maluku Utara, dan dikenal dengan corak warna hijau kebiruan yang khas.⁸ Popularitasnya melonjak pada tahun 2000-an, menjadikannya komoditas dengan harga fantastis, mencapai miliaran rupiah per kilogram.⁹ Dalam tradisi lokal, batu ini dianggap memiliki nilai magis dan simbol status sosial. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih jauh, terutama terkait motivasi religius dan ekonomi di balik kepemilikannya.¹⁰ Apalagi, dalam Islam, perhiasan diperbolehkan selama tidak berlebihan dan tidak memicu kesombongan.¹¹

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ ٣

Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. (Q.S. Al-Humazah: 2-3)

Maqashid syariah merupakan tujuan utama syariat Islam yang bertumpu pada lima kebutuhan dasar: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹² Konsep ini menjadi pisau analisis untuk menilai apakah praktik ekonomi terkait batu bacan sejalan dengan prinsip

⁶ Evan Hamzah Muchtar and Supriadi, “Konsep Harta Dan Kesejahteraan Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali,” March 26, 2020.

⁷ “Sebiji Batu Akik Bacan Seberat 20 Gram Bisa Laku Rp 50 Juta - TribunNews.Com,” accessed April 26, 2025, <https://www.tribunnews.com/bisnis/2015/02/09/sebiji-batu-akik-bacan-seberat-20-gram-bisa-laku-rp-50-juta>.

⁸ “Batu bacan.”

⁹ medcom id developer, “Raup Rp1,5 M, Bisnis Batu Bacan Asal Ambon Tembus Pasar Global,” medcom.id, February 7, 2015, <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/8N0JYLMk-raup-rp1-5-m-bisnis-batu-bacan-asal-ambon-tembus-pasar-global>.

¹⁰ Sri Wahyu Ningsih, Hamim Hamim, and Bagoes Soenarjanto, “Analisis Interaksi Simbolis Batu Akik Bacan Di Kalangan Masyarakat Surabaya,” *Jurnal Representamen* 2, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.30996/representamen.v2i01.1454>.

¹¹ “Ketentuan Zakat Emas, Perak, dan Perhiasan,” NU Online, accessed April 26, 2025, <https://nu.or.id/syariah/ketentuan-zakat-emas-perak-dan-perhiasan-uBa3S>.

¹² Evan Hamzah Muchtar, “Konsep Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah [2] Ayat 168-169 (Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal),” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 02 (December 30, 2018): 156–70, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.354>.

kemaslahatan.¹³ Misalnya, jika kepemilikan batu bacan hanya untuk pamer (*riya'*), ia bisa bertentangan dengan *hifz al-nafs*¹⁴ (penjagaan jiwa dari sifat tercela). Di sisi lain, jika dijadikan investasi yang transparan, ia dapat mendukung *hifz al-māl*¹⁵. Artikel ini akan menguji dua paradigma tersebut secara kritis.

Bagaimana nilai ekonomi batu bacan dipahami oleh pasar dan kolektor muslim? Apa simbolisme sosial-spiritual batu bacan dalam komunitas tertentu? Apakah praktik jual beli batu bacan memenuhi prinsip *maqashid syariah*, khususnya keadilan dan anti-*gharar*? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab melalui analisis terhadap motivasi ekonomi dan perilaku konsumsi muslim. Penelitian ini juga mengeksplorasi batasan antara kepemilikan yang sah dan *israf* dalam konteks batu mulia.

Beberapa peneliti sebelumnya telah mengkaji batu bacan dari sudut pandang geologi, antropologi, dan sosiologi.¹⁶ Namun, belum ada yang menyorotinya secara mendalam dari perspektif ekonomi syariah. Studi serupa lebih banyak membahas emas dan perak sebagai komoditas syariah,¹⁷ sementara batu mulia seperti bacan cenderung diabaikan. Artikel ini ingin mengisi celah akademik tersebut dengan pendekatan interdisipliner.¹⁸ Referensi utama meliputi karya ulama klasik seperti Al-Ghazali hingga ekonom kontemporer semacam Monzer Kahf.¹⁹

Hasil penelitian dapat menjadi panduan bagi muslim yang ingin berinvestasi dalam batu mulia tanpa melanggar prinsip syariah. Bagi pelaku pasar, artikel ini menyoroti pentingnya transparansi dan akad yang jelas untuk menghindari *gharar*. Regulator juga dapat mempertimbangkan temuan ini untuk menyusun kebijakan terkait standarisasi batu mulia. Di tingkat komunitas, edukasi tentang kesederhanaan (*zuhd*) perlu digencarkan untuk

¹³ Suad Fikriawan, "Investasi Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (July 25, 2018): 15–29, <https://doi.org/10.24235/jm.v3i1.2934>.

¹⁴ Muhammad Mustaqim Bin Roslan, "Sejarah Kemunculan Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syari'at: Analisis Sorotan Teoritik: History of The Emergence of Hifz Al-Nafs Theory in Maqasid Syari 'At: Analysis of Theoretical Review," *Jurnal Pengajian Islam* 17, no. 1 (May 28, 2024): 107–20, <https://doi.org/10.53840/jpi.v17i1.246>.

¹⁵ Risdayani Risdayani et al., "Maqāsid Al-Syarī'ah Analysis of the Implementation of Food Social Assistance on Multidimensional Welfare in Indonesia (2020-2023)," *AL-IKTISAB: Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 2 (November 5, 2024): 139–56, <https://doi.org/10.21111/aliktisab.v8i2.12972>.

¹⁶ Ningsih, Hamim, and Soenarjanto, "Analisis Interaksi Simbolis Batu Akik Bacan Di Kalangan Masyarakat Surabaya."

¹⁷ Muhammad Istan, "Implementasi Investasi Emas: Kajian Teoritis Dan Praktis Menurut Ekonomi Islam," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (March 28, 2024): 1–12, <https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.2686>.

¹⁸ Ratu Vina Rohmatika, "Pendekatan Interdisipliner Dan Multidisipliner Dalam Studi Islam," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, no. 1 (June 30, 2019): 115–32.

¹⁹ Hamzah Muchtar and Supriadi, "Konsep Harta Dan Kesejahteraan Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali."

menyeimbangkan nilai materi dan spiritual. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dalam komoditas budaya seperti batu bacan.

Keunikan artikel ini terletak pada integrasi antara kajian ekonomi syariah dan objek material yang spesifik, yaitu batu bacan. Kebanyakan penelitian *maqashid syariah* bersifat abstrak, sementara artikel ini mengkonkretkannya dalam komoditas yang nyata. Selain itu, pendekatan budaya dalam analisis ekonomi syariah masih jarang dilakukan, sehingga artikel ini menawarkan perspektif segar. Kombinasi antara wawasan fikih, ekonomi, dan antropologi menjadi nilai tambah yang signifikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang berfokus pada eksplorasi dan analisis mendalam terhadap sumber-sumber sekunder tertulis.²⁰ Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji nilai ekonomi dan makna simbolis batu bacan dalam perspektif *maqashid syariah* secara komprehensif tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan.²¹ Jenis penelitian yang diterapkan adalah kajian teks (*textual analysis*) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan membangun pemahaman holistik melalui interpretasi kritis terhadap berbagai dokumen tertulis.²²

Sumber data utama penelitian ini berasal dari berbagai dokumen tertulis yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Pertama, sumber akademik seperti buku teks ekonomi syariah, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik batu mulia dan fiqh muamalah. Kedua, dokumen syariah yang meliputi fatwa resmi dari lembaga seperti DSN-MUI serta kitab-kitab fiqh klasik yang membahas hukum perhiasan dan transaksi ekonomi. Ketiga, sumber media dan laporan pasar berupa artikel berita, dan laporan industri dari media terpercaya yang membahas perkembangan pasar batu bacan. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas penerbit, relevansi dengan topik penelitian, dan kedalaman analisis yang disajikan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai sumber tertulis. Pencarian literatur dilakukan menggunakan kata kunci strategis di berbagai database akademik dan mesin pencari khusus. Setiap dokumen yang ditemukan kemudian

²⁰ Detri Karya et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takaza Innovatix Labs, 2024).

²¹ Faisal Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Kencana, 2016).

²² I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Nilacakra, 2018).

diseleksi berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan, seperti relevansi dengan tema penelitian dan kualitas sumber. Data yang terkumpul kemudian diorganisir berdasarkan kategori tema untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Proses ini mencakup pembacaan mendalam, penandaan bagian-bagian penting, dan pembuatan catatan penelitian yang rinci.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis isi (*content analysis*) yang berfokus pada identifikasi pola, tema, dan hubungan antar konsep. Tahap awal analisis melibatkan pembacaan berulang terhadap teks-teks kunci untuk memahami makna eksplisit dan implisit yang terkandung. Selanjutnya, dilakukan proses koding terhadap konsep-konsep penting yang muncul dalam literatur, seperti konsep nilai ekonomi, simbolisme budaya, dan prinsip-prinsip syariah yang relevan. Temuan dari berbagai sumber kemudian dibandingkan dan disintesis untuk menghasilkan pemahaman yang utuh tentang fenomena yang diteliti. Proses interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan religius yang melatarbelakangi setiap temuan.²³

Untuk memastikan keabsahan hasil penelitian, dilakukan beberapa langkah verifikasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis dokumen untuk menguji konsistensi temuan.²⁴ Setiap interpretasi yang dihasilkan selalu dikaitkan kembali dengan teks asli sebagai dasar acuan. Proses analisis juga melibatkan diskusi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan masukan dan perspektif alternatif. Selain itu, seluruh tahapan penelitian didokumentasikan secara rinci untuk memungkinkan pelacakan kembali proses analisis jika diperlukan. Upaya-upaya ini dilakukan untuk menjaga objektivitas dan akurasi penelitian meskipun sepenuhnya berbasis pada studi literatur.

PEMBAHASAN

Nilai Ekonomi Batu Bacan dalam Perspektif Maqashid Syariah

Batu bacan telah berkembang menjadi komoditas bernilai tinggi di pasar Indonesia dengan karakteristik unik. Kelangkaan sumber daya dan tingginya permintaan pasar menjadi faktor utama yang mendorong nilai ekonominya. Dalam perspektif maqashid syariah, komoditas semacam ini harus dikelola dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama.²⁵ Namun, praktik spekulasi yang marak terjadi justru bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal*

²³ Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Prenada Media, 2015).

²⁴ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, n.d.).

²⁵ Fikriawan, "Investasi Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah."

(perlindungan harta). Transaksi yang tidak transparan berpotensi merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketidakadilan ekonomi.²⁶

Mekanisme pasar batu bacan saat ini masih jauh dari ideal jika dilihat dari kacamata ekonomi syariah. Fluktuasi harga yang ekstrim seringkali dimanfaatkan oleh segelintir pelaku pasar untuk memperoleh keuntungan berlipat. Fenomena ini mengingatkan pada konsep ihtikar (penimbunan) yang secara tegas dilarang dalam Islam.²⁷ Di sisi lain, ketiadaan standar harga yang jelas membuat pasar rentan terhadap manipulasi. Padahal, Islam sangat menekankan pentingnya kepastian dan kejelasan dalam setiap transaksi ekonomi.

Untuk menciptakan pasar batu bacan yang berkeadilan, diperlukan intervensi berbagai pihak terkait. Regulasi yang jelas dari pemerintah dapat menjadi pondasi penting dalam menertibkan pasar.²⁸ Lembaga keuangan syariah bisa berperan dalam menyusun standar transaksi yang sesuai prinsip Islam. Pendidikan kepada masyarakat tentang fiqh muamalah juga perlu ditingkatkan. Dengan pendekatan komprehensif ini, nilai ekonomi batu bacan dapat dioptimalkan tanpa mengorbankan prinsip syariah.

Simbolisme Sosial dan Tinjauan Normatif Islam

Batu bacan dalam masyarakat Indonesia tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi semata. Kepemilikan batu ini seringkali diasosiasikan dengan status sosial dan *prestise* tertentu.²⁹ Fenomena *conspicuous consumption* terlihat jelas dalam budaya kolektor batu mulia.³⁰ Dalam perspektif Islam, perhiasan memang diperbolehkan selama tidak melampaui batas kesederhanaan. Namun, ketika kepemilikan batu bacan hanya untuk pamer dan kesombongan, hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ١٨

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.

²⁶ Muchtar, “Muamalah Terlarang.”

²⁷ Inayah, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah.”

²⁸ Sofyan A. Togubu, “Menghidupkan Kembali Kejayaan Batu Bacan, Begini Harapan Pedagang,” rri.co.id - Portal berita terpercaya, accessed April 26, 2025, <https://www.rri.co.id/daerah/698742/menghidupkan-kembali-kejayaan-batu-bacan-begini-harapan-pedagang>.

²⁹ Ningsih, Hamim, and Soenarjanto, “Analisis Interaksi Simbolis Batu Akik Bacan Di Kalangan Masyarakat Surabaya.”

³⁰ Evan Hamzah Muchtar, “COMMODIFICATION OF RELIGION IN HOUSING,” *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 2022, 261–80.

Motivasi kepemilikan batu bacan perlu dikaji secara mendalam dari sudut pandang syariah. Banyak kolektor yang mengaku membeli batu ini sebagai investasi jangka panjang.³¹ Namun, tidak sedikit pula yang secara terbuka menggunakannya sebagai simbol status sosial. Islam mengajarkan bahwa pengakuan seharusnya didapat melalui prestasi dan amal shaleh, bukan melalui simbol materi. Konsep zuhud (kesederhanaan) dan qana'ah (merasa cukup) menjadi penyeimbang penting dalam menyikapi fenomena ini.

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ لِنِ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلِنِ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Di sisi lain, sebagai warisan budaya lokal, batu bacan memiliki nilai tradisional yang patut dihargai. Beberapa daerah bahkan menganggap batu ini sebagai bagian dari identitas kultural mereka. Dalam kerangka maqashid syariah, perlindungan tradisi (*hifz al-'urf*) menjadi pertimbangan penting selama tidak bertentangan dengan syariat.³² Tantangannya adalah menemukan titik keseimbangan antara pelestarian budaya dan penerapan nilai-nilai Islam. Pendekatan yang bijak diperlukan agar tidak terjadi dikotomi antara tradisi dan agama.

Problematika Transaksi dalam Fiqh Muamalah

Transaksi batu bacan menghadapi beberapa problematika serius jika dilihat dari kacamata fiqh muamalah. Ketidakjelasan kualitas dan asal usul batu menjadi sumber utama gharar dalam transaksi.³³ Banyak kasus dimana batu bacan yang diperjualbelikan telah melalui berbagai *treatment* tanpa pemberitahuan kepada pembeli. Padahal, Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi. Praktik semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip amanah yang menjadi fondasi muamalah Islam.³⁴

Persoalan lain muncul terkait standarisasi kualitas dan harga batu bacan. Tidak seperti emas yang memiliki standar kemurnian jelas, batu bacan sulit dinilai secara objektif. Kondisi ini memicu disparitas harga yang sangat besar antar pedagang. Dalam fiqh muamalah, suatu

³¹ "Batu Bacan ini Dibeli Kolektor Arab Rp 88 Juta," kumparan, accessed April 26, 2025, <https://kumparan.com/kumparannews/batu-bacan-ini-dibeli-kolektor-arab-rp-88-juta>.

³² Fatimah Alshehaby, "Cultural Heritage Protection in Islamic Tradition," *International Journal of Cultural Property* 27, no. 3 (August 2020): 291–322, <https://doi.org/10.1017/S0940739120000259>.

³³ Muchtar, "Muamalah Terlarang."

³⁴ Fikriawan, "Investasi Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah."

barang yang diperjualbelikan harus memiliki spesifikasi yang jelas dan disepakati kedua belah pihak. Ketidakpastian ini membuat banyak transaksi batu bacan berpotensi mengandung unsur gharar yang dilarang.

Solusi atas problematika ini memerlukan sinergi berbagai pemangku kepentingan. Pembentukan lembaga sertifikasi independen bisa menjadi langkah awal penting. Standarisasi kualitas dan harga perlu disusun berdasarkan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁵ Sosialisasi kepada pelaku pasar tentang pentingnya transaksi yang sesuai syariah juga tidak kalah penting.³⁶ Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan praktik transaksi batu bacan dapat semakin mendekati ideal Islam.

Pengembangan Pasar Berbasis Maqashid Syariah

Konsep maqashid syariah menawarkan kerangka komprehensif untuk pengembangan pasar batu bacan yang berkeadilan. Lima prinsip dasar maqashid (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) memberikan panduan holistik.³⁷ Dalam konteks batu bacan, prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) menjadi yang paling relevan untuk dijaga. Pasar yang sehat harus mampu melindungi kepentingan semua pihak, baik penjual maupun pembeli. Sistem yang adil akan menciptakan maslahat bagi seluruh pelaku ekonomi.

Implementasi maqashid syariah dalam pasar batu bacan memerlukan pendekatan multidimensi. Aspek regulasi menjadi penting untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan. Pendidikan ekonomi syariah kepada pelaku pasar perlu terus ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur pendukung seperti laboratorium uji kualitas juga tidak kalah penting.³⁸ Semua ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pasar yang transparan dan berkeadilan.

Di tingkat makro, pengembangan pasar batu bacan dapat berkontribusi pada ekonomi masyarakat.³⁹ Potensi ekonomi yang besar dari komoditas ini seharusnya dapat dinikmati oleh

³⁵ “Harga Batu Akik Cs Akan Distandarisasi Supaya Tak Kemahalan,” accessed April 26, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150421134301-92-48140/harga-batu-akik-cs-akan-distandarisasi-supaya-tak-kemahalan>.

³⁶ “BSI Pacu Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah,” accessed April 26, 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/bmRCEwdn-bsi-pacu-literasi-dan-inklusi-keuangan-syariah>.

³⁷ Fikriawan, “Investasi Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah.”

³⁸ “PT Pegadaian Lengkapi Laboratorium Batu Permata,” accessed April 26, 2025, <https://keuangan.kontan.co.id/news/pt-pegadaian-lengkapi-laboratorium-batu-permata>.

³⁹ medcom id developer, “Kerajinan Batu Akik Bantu Ekonomi Masyarakat,” medcom.id, April 3, 2015, <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/Gbm7Dd1K-kerajinan-batu-akik-bantu-ekonomi-masyarakat>.

seluruh lapisan masyarakat.⁴⁰ Model ekonomi kerakyatan berbasis syariah bisa menjadi solusi untuk pemerataan manfaat.⁴¹ Dengan pengelolaan yang baik, batu bacan tidak hanya menjadi komoditas elit, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴² Inilah esensi dari maqashid syariah yang ingin mencapai kemaslahatan seluas-luasnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkap kompleksitas nilai ekonomi dan simbolisme batu bacan melalui lensa maqashid syariah. Sebagai komoditas bernilai tinggi, batu bacan menghadapi dilema antara potensi ekonomi yang sah secara syariah dan risiko penyimpangan prinsip muamalah. Analisis menunjukkan bahwa pasar batu bacan saat ini masih diwarnai praktik spekulasi dan ketidakjelasan transaksi yang berpotensi melanggar prinsip keadilan Islam. Di sisi lain, sebagai bagian dari warisan budaya lokal, batu bacan memiliki dimensi sosial yang perlu dilestarikan dengan tetap menjaga batasan syariah. Temuan utama penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara pengakuan terhadap nilai ekonomi batu bacan dan penegakan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah.

Esensi dari pembahasan mengarah pada tiga poin krusial. Pertama, nilai ekonomi batu bacan sebagai komoditas investasi masih dipertanyakan karena karakteristik pasarnya yang tidak stabil dan rentan terhadap manipulasi. Kedua, dimensi simbolik kepemilikan batu bacan sering kali berbenturan dengan konsep kesederhanaan dalam Islam, meskipun tidak sepenuhnya bertentangan jika dimaknai sebagai apresiasi terhadap keindahan ciptaan Allah. Ketiga, kerangka maqashid syariah menawarkan perspektif holistik dalam menilai praktik perdagangan batu bacan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan harta, keadilan, dan kemaslahatan umum.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pada tataran praktis, diperlukan regulasi yang lebih ketat dari otoritas terkait untuk memastikan transparansi

⁴⁰ Okezone, "Batu Mulia Wisata Unggulan Ekonomi Kreatif Indonesia: Okezone Travel," <https://travel.okezone.com/>, October 29, 2015, <https://travel.okezone.com/read/2015/10/29/406/1239874/batu-mulia-wisata-unggulan-ekonomi-kreatif-indonesia>.

⁴¹ "Potensi Besar Ekonomi Berbasis Syariah Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia," accessed April 26, 2025, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2943/potensi-besar-ekonomi-berbasis-syariah->.

⁴² Muhammad Ichsan Satrio, Farhan Syah Eka Putra, and Muhammad Ridwan, "Perubahan Sosial Ekonomi Terhadap Perkembangan Batu Akik Di Petukangan Utara," in *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ* (Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2023), <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>.

pasar batu bacan. Lembaga keuangan syariah dan asosiasi pengusaha muslim dapat mengambil peran aktif dalam menyusun standar transaksi syariah untuk batu mulia. Pendidikan kepada masyarakat tentang fiqh muamalah terkait batu bacan perlu ditingkatkan melalui berbagai kanal dakwah kontemporer.

Pada level teoritis, penelitian ini membuka ruang untuk pengembangan konsep ekonomi syariah terkait komoditas non-tradisional seperti batu mulia. Para akademisi dapat melanjutkan kajian dengan merumuskan parameter yang lebih jelas tentang karakteristik aset syariah yang mencakup komoditas seperti batu bacan. Pengembangan model ekonomi kerakyatan berbasis syariah untuk penambang batu bacan skala kecil juga layak mendapat perhatian serius.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan melakukan studi mendalam tentang dampak sosial-ekologis penambangan batu bacan dengan pendekatan maqashid syariah. Kajian komparatif dengan pasar batu mulia di negara muslim lain juga dapat memberikan perspektif baru. Penelitian kualitatif dengan melibatkan langsung para pelaku pasar akan melengkapi temuan studi kepustakaan ini. Terakhir, pengembangan instrumen penilaian kesyariahan produk investasi batu mulia menjadi bidang yang potensial untuk dieksplorasi lebih jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- Alshehaby, Fatimah. "Cultural Heritage Protection in Islamic Tradition." *International Journal of Cultural Property* 27, no. 3 (August 2020): 291–322. <https://doi.org/10.1017/S0940739120000259>.
- Ananda Arfa, Faisal, and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Kencana, 2016.
- Arbar, Thea Fathanah. "Pernah Cuan Ratusan Juta, Apa Kabar Bisnis Batu Permata?" *CNBC Indonesia*. Accessed April 26, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20191110181848-33-114116/pernah-cuan-ratusan-juta-apa-kabar-bisnis-batu-permata>.
- "Batu bacan." In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, November 30, 2023. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Batu_bacan&oldid=24887177.
- "BSI Pacu Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah." Accessed April 26, 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/bmRCEwdn-bsi-pacu-literasi-dan-inklusi-keuangan-syariah>.
- developer, medcom id. "Kerajinan Batu Akik Bantu Ekonomi Masyarakat." *medcom.id*, April 3, 2015. <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/Gbm7Dd1K-kerajinan-batu-akik-bantu-ekonomi-masyarakat>.

- . “Raup Rp1,5 M, Bisnis Batu Bacan Asal Ambon Tembus Pasar Global.” *medcom.id*, February 7, 2015. <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/8N0JYLMk-raup-rp1-5-m-bisnis-batu-bacan-asal-ambon-tembus-pasar-global>.
- Eriyanto. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Prenada Media, 2015.
- Fikriawan, Suad. “Investasi Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (July 25, 2018): 15–29. <https://doi.org/10.24235/jm.v3i1.2934>.
- Hamzah Muchtar, Evan and Supriadi. “Konsep Harta Dan Kesejahteraan Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali,” March 26, 2020.
- “Harga Batu Akik Cs Akan Distandarisasi Supaya Tak Kemahalan.” Accessed April 26, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150421134301-92-48140/harga-batu-akik-cs-akan-distandarisasi-supaya-tak-kemahalan>.
- Ichsan Satrio, Muhammad, Farhan Syah Eka Putra, and Muhammad Ridwan. “Perubahan Sosial Ekonomi Terhadap Perkembangan Batu Akik Di Petukangan Utara.” In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*. Universitas Muhammadiyah Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2023. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>.
- Inayah, Ina Nur. “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah.” *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2, no. 2 (September 30, 2020): 88–100. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9801>.
- Istan, Muhammad. “Implementasi Investasi Emas: Kajian Teoritis Dan Praktis Menurut Ekonomi Islam.” *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (March 28, 2024): 1–12. <https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.2686>.
- Karya, Detri, Sri Yani Kusumastuti, Eka Rakhmat Kabul, Joni Mantong, and Sjukun. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takaza Innovatix Labs, 2024.
- kumparan. “Batu Bacan ini Dibeli Kolektor Arab Rp 88 Juta.” Accessed April 26, 2025. <https://kumparan.com/kumparannews/batu-bacan-ini-dibeli-kolektor-arab-rp-88-juta>.
- Muchtar, Evan Hamzah. “COMMODIFICATION OF RELIGION IN HOUSING.” *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 2022, 261–80.
- . “Konsep Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah [2] Ayat 168-169 (Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal).” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 02 (December 30, 2018): 156–70. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.354>.
- . “Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. 1 (October 5, 2017): 82–100. <https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.73>.
- Ningsih, Sri Wahyu, Hamim Hamim, and Bagoes Soenarjanto. “Analisis Interaksi Simbolis Batu Akik Bacan Di Kalangan Masyarakat Surabaya.” *Jurnal Representamen* 2, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.30996/representamen.v2i01.1454>.

- NU Online. “Ketentuan Zakat Emas, Perak, dan Perhiasan.” Accessed April 26, 2025. <https://nu.or.id/syariah/ketentuan-zakat-emas-perak-dan-perhiasan-uBa3S>.
- Okezone. “Batu Mulia Wisata Unggulan Ekonomi Kreatif Indonesia : Okezone Travel.” <https://travel.okezone.com/>, October 29, 2015. <https://travel.okezone.com/read/2015/10/29/406/1239874/batu-mulia-wisata-unggulan-ekonomi-kreatif-indonesia>.
- “Potensi Besar Ekonomi Berbasis Syariah Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.” Accessed April 26, 2025. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2943/potensi-besar-ekonomi-berbasis-syariah>.
- “PT Pegadaian Lengkapi Laboratorium Batu Permata.” Accessed April 26, 2025. <https://keuangan.kontan.co.id/news/pt-pegadaian-lengkapi-laboratorium-batu-permata>.
- Qothrunnada, Kholida. “10 Jenis Batu Akik Termahal yang Sering Dicari Kolektor.” *detikbali*. Accessed April 26, 2025. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6449854/10-jenis-batu-akik-termahal-yang-sering-dicari-kolektor>.
- Risdayani, Risdayani, Isman Isman, Syamsul Hidayat, and Yusuf Rohmat Yanuri. “Maqāṣid Al-Syari’ah Analysis of the Implementation of Food Social Assistance on Multidimensional Welfare in Indonesia (2020-2023).” *AL-IKTISAB: Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 2 (November 5, 2024): 139–56. <https://doi.org/10.21111/aliktisab.v8i2.12972>.
- Rohmatika, Ratu Vina. “Pendekatan Interdisipliner Dan Multidisipliner Dalam Studi Islam.” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, no. 1 (June 30, 2019): 115–32.
- Roslan, Muhammad Mustaqim Bin. “Sejarah Kemunculan Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syari’at: Analisis Sorotan Teoritik: History of The Emergence of Hifz Al-Nafs Theory in Maqasid Syari’at: Analysis of Theoretical Review.” *Jurnal Pengajian Islam* 17, no. 1 (May 28, 2024): 107–20. <https://doi.org/10.53840/jpi.v17i1.246>.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, n.d.
- “Sebiji Batu Akik Bacan Seberat 20 Gram Bisa Laku Rp 50 Juta - TribunNews.Com.” Accessed April 26, 2025. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2015/02/09/sebiji-batu-akik-bacan-seberat-20-gram-bisa-laku-rp-50-juta>.
- Togubu, Sofyan A. “Menghidupkan Kembali Kejayaan Batu Bacan, Begini Harapan Pedagang.” *rri.co.id* - Portal berita terpercaya. Accessed April 26, 2025. <https://www.rri.co.id/daerah/698742/menghidupkan-kembali-kejayaan-batu-bacan-begini-harapan-pedagang>.
- Wayan Suwendra, I. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Nilacakra, 2018.